



**PENETAPAN**

Nomor : 332/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gang Dayung II No 47 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Rekan yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No 126 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Pemohon , umur 48 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Gang Dayung II No 47 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, No KTP 640804081170001, selanjutnya disebut : **"Pemohon"**;

**melawan**

**Termohon** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dayung II No 47 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332/Pdt.G/2019/PA.Sgta telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 4 Januari 1997 M atau bertepatan dengan 24 Sya'ban 1417 H sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No 301/35/1/1997 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon aman, tentram dan sejahtera hingga di karunia seorang anak bernama Aisyah Audia Putri yang lahir pada tanggal 24 Desember 2001 ;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2014 pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja dan mengharuskan pemohon dan termohon serta anaknya pulang kampung;
4. Bahwa saat berada di kampung halaman tepatnya di Propinsi Sulawesi Selatan, pemohon sempat membuka usaha dengan modal dari uang pesangon namun usaha tersebut tidak berjalan lancar sehingga mengalami kebangkrutan;
5. Bahwa sejak saat itu kendali perekonomian rumah tangga mulai di kerjakan oleh termohon, hingga akhirnya pemohon dan termohon sepakat untuk kembali ke kota Sangatta dan membuka usaha baru di sini;
6. Bahwa usaha yang baru di buka di Sangatta itu menggunakan modal dari uang termohon, dan hal inilah yang menjadi awal ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon di karenakan sikap termohon yang mulai merasa diri sebagai pengatur dalam rumah tangga;
7. Bahwa selain sikap termohon yang selalu menganggap diri paling berkuasa dalam rumah tangga, termohon juga kurang akrab dengan keluarga pemohon, bahkan saat masih berada di kampung termohon enggan mengunjungi saudara-saudara pemohon;
8. Bahwa atas segala sikap termohon yang dalam kacamata pemohon mulai angkuh tersebut, mengakibatkan pemohon merasa fungsinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kepala keluarga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pemohon merasa lebih nyaman jika berada di luar rumah dan jauh dari termohon;

9. Bahwa puncak dari segala persoalan tersebut terjadi saat pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan oleh termohon di tuduh pergi membawa lari uang ratusan juta rupiah bahkan sampai di laporkan ke polisi;

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pemohon Pemohon Kambesi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dalam persidangan yang di buat khusus untuk itu;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Kuasa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka



Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 332 /Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 H., oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**KHAIRUDIN, S.Ag.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

### **Perincian biaya perkara:**

- |                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan para pihak	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 271.000,-</b>
<b>(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)